



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 177/Pid.Sus/2018/PN Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Selong yang memeriksa dan memutus perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan dalam perkara atas nama Terdakwa:

1. Nama : **ISWAN NOVA bin (alm.) MUSTARIK;**
2. Tempat lahir : Masbagik;
3. Umur/tgl.lahir : 22 tahun / 23 November 1995;
4. Jenis kelamin : laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Karang Baru, Desa Masbagik Utara, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : wiraswasta;

Terdakwa telah dikenakan penahanan jenis Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 26 Mei 2018 s.d. 14 Juni 2018;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Juni 2018 s.d. 24 Juli 2018;
3. Diperpanjang (pertama) oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 25 Juli 2018 s.d. 23 Agustus 2018;
4. Diperpanjang (kedua) oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 24 Agustus 2018 s.d. 22 September 2018;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 September 2018 s.d. 9 Oktober 2018;
6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 27 September 2018 s.d. 26 Oktober 2018;
7. Diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 27 Oktober 2018 s.d. 25 Desember 2018;

Terdakwa menghadap ke persidangan dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya, yaitu: **LALU AGUS WINARDI, S.H.**, Advokat/Penasihat Hukum dari

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2018/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Posyankum LBH RINJANI yang berkantor di Jl. Prof. Soepomo No. 1, Selong,
Kabupaten Lombok Timur, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor
177/Pen.Pid/2018/PN Sel, tanggal 4 Oktober 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selong No. 177/Pid.Sus/2018/PN Sel tanggal 27 September 2018 tentang Penetapan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim No. 177/Pid.Sus/2018/PN Sel tanggal 27 September 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan para saksi dan Terdakwa;

Setelah melihat dan memeriksa barang bukti dan bukti surat;

Setelah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum, yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ISWAN NOVA bin MUSTARIK (alm.) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*tanpa hak menyalahgunakan Narkotika Golongan I untuk diri sendiri*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dakwaan ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ISWAN NOVA bin MUSTARIK (alm.) dengan pidana penjara selama 2 tahun dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) poket plastik klip berisi kristal bening yang merupakan Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat bersih 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - b. 1 (satu) buah topi warna hitam;

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2018/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Uang sejumlah Rp1.210.000,- (satu juta dua ratus sepuluh ribu rupiah);
- d. 1 (satu) unit HP merek Nokia warna hitam;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

4. Menghukum Terdakwa ISWAN NOVA bin MUSTARIK (alm.) membayar ongkos perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan secara lisan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui semua perbuatan yang didakwakan kepadanya serta menyesali dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi. Selain itu Terdakwa mohon agar dijatuhi hukuman yang seingan-ringannya karena Terdakwa adalah tulang punggung bagi keluarganya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan tersebut, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, sedangkan Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-85/SELONG/Euh.2/09/2018 tertanggal 27 September 2018, yang pada pokoknya sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa ISWAN NOVA bin MUSTARIK (alm.) pada hari Selasa, tanggal 22 Mei 2018, sekitar Pukul 03.00 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2018, bertempat di rumah milik Terdakwa yang beralamat di Kampung Karang Baru, Desa Masbagik Utara, Kecamatan Masbagik, Lombok Timur, atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Selong, *tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, perbuatan itu dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 22 Mei 2018, sekira Pukul 00.15 WITA, saksi SAPARWADI bin MUSTAAM mengirim pesan melalui aplikasi Whatsapp kepada saksi ZIA KUMARA bin S. MULYADI yang menawarkan untuk membeli

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2018/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu. Setelah setuju untuk membeli shabu, kemudian saksi ZIA KUMARA bin S. MULYADI menawarkan kepada saksi SAPARWADI bin MUSTAAM untuk menjual salon *speaker* milik saksi ZIA KUMARA bin S. MULYADI, dan hasil penjualan salon *speaker* tersebut dipergunakan untuk membeli shabu. Setelah saksi ZIA KUMARA bin S. MULYADI mengirimkan foto salon *speaker* miliknya kepada saksi SAPARWADI bin MUSTAAM dan sepakat bahwa salon *speaker* tersebut dihargai sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), saksi SAPARWADI bin MUSTAAM mengatakan akan memberitahukan terkait tawaran tersebut kepada Terdakwa. Kemudian saksi SAPARWADI bin MUSTAAM menemui Terdakwa di rumahnya yang beralamat di Kampung Karang Baru, Desa Masbagik Utara, Kecamatan Masbagik, dan menyampaikan tawaran dari saksi ZIA KUMARA bin S. MULYADI. Terhadap tawaran tersebut Terdakwa menyetujuinya dan menyerahkan 1 (satu) poket shabu kepada saksi SAPARWADI bin MUSTAAM;

Bahwa kemudian pada Pukul 03.00 WITA, saksi ZIA KUMARA bin S. MULYADI bertemu dengan saksi SAPARWADI bin MUSTAAM di depan SMA 01 Masbagik. Pada pertemuan tersebut, saksi ZIA KUMARA bin S. MULYADI memberikan kepada saksi SAPARWADI bin MUSTAAM salon *speaker* miliknya dan saksi SAPARWADI bin MUSTAAM menyerahkan 1 (satu) poket shabu seharga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada saksi ZIA KUMARA bin S. MULYADI. Kemudian saksi SAPARWADI bin MUSTAAM dan saksi ZIA KUMARA bin S. MULYADI pergi menuju kos milik saksi SAPARWADI bin MUSTAAM yang beralamat di Sawing, Kelurahan Majidi, Kecamatan Selong. Sesampainya saksi SAPARWADI bin MUSTAAM dan saksi ZIA KUMARA bin S. MULYADI di kos, mereka bertemu dengan sdr. IJANG (DPO) dan pacarnya. Saksi SAPARWADI bin MUSTAAM dan saksi ZIA KUMARA bin S. MULYADI ditawari untuk mengkonsumsi shabu bersama dengan sdr. IJANG dan pacarnya. Mereka semuapun akhirnya bersama-sama mengkonsumsi shabu. Setelah mengkonsumsi shabu bersama, kemudian sdr. IJANG dan pacarnya pergi dari kos milik saksi SAPARWADI bin MUSTAAM. Selanjutnya saksi SAPARWADI bin MUSTAAM menelpon Terdakwa dan mengatakan: "*Sini ambil*

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2018/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

speaker di kos saya." Kemudian saksi SAPARWADI bin MUSTAAM dan saksi ZIA KUMARA bin S. MULYADI kembali mengkonsumsi shabu. Kali ini shabu yang dikonsumsi adalah shabu milik saksi ZIA KUMARA bin S. MULYADI. Pada Pukul 03.30 WITA sdr. IJANG kembali datang ke kos milik saksi SAPARWADI bin MUSTAAM, dan tidak lama kemudian Terdakwa juga datang untuk mengambil salon *speaker*. Pada saat itu sdr. IJANG kembali memberikan shabu untuk dikonsumsi bersama mereka semua. Pada Pukul 04.30 WITA, setelah mengkonsumsi shabu yang diberikan oleh sdr. IJANG, Terdakwa membeli shabu kepada sdr. IJANG seharga Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang kemudian disimpan oleh Terdakwa di dalam lipatan topi miliknya yang digunakan pada saat itu. Kemudian pada Pukul 05.00 WITA, pada saat saksi SAPARWADI bin MUSTAAM, saksi ZIA KUMARA bin S. MULYADI dan Terdakwa mengkonsumsi shabu yang diberikan oleh sdr. IJANG, tiba-tiba datang Polisi menggerebek mereka semua. Kemudian Polisi melakukan penggeledahan kepada saksi SAPARWADI bin MUSTAAM, saksi ZIA KUMARA bin S. MULYADI dan Terdakwa, serta melakukan penggeledahan terhadap kos milik saksi SAPARWADI bin MUSTAAM. Penggeledahan tersebut disaksikan oleh saksi AZHARUDIN dan saksi MAHRUM, S.P. Hasil penggeledahan tersebut, saksi LALU AGUS WIRA GUNAWAN dan saksi FUNGKI MARTA ERIANTO selaku anggota Kepolisian menemukan 1 (satu) poket shabu di lipatan bagian dalam topi milik Terdakwa yang tergeletak di lantai kamar kos dan juga 1 (satu) buah tabung kaca berisi sisa shabu. Selain barang-barang tersebut di atas, Polisi juga menemukan 1 (satu) buah topi warna hitam, uang sejumlah Rp1.210.000,- (satu juta dua ratus sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) unit HP merek Nokia warna hitam;

Bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) buah poket plastik berisi kristal bening yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu telah dilakukan penimbangan oleh PT Pegadaian Cabang Selong berdasarkan surat Nomor: 201/11950.05/2018 tanggal 22 Mei 2018, didapatkan hasil sebagai berikut: diperoleh total berat kotor 0,53 (nol koma lima tiga) gram dan total berat bersih 0,31 (nol koma tiga satu) gram. Kemudian disisihkan 0,05 (nol koma nol lima) gram untuk pengujian Laboratorium di Balai Besar

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2018/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

POM Mataram dan disisihkan 0,26 (nol koma nol empat) gram sebagai barang bukti untuk persidangan di Pengadilan;

Bahwa terhadap barang bukti berupa bubuk kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu telah dilakukan pemeriksaan laboratorium barang bukti oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram. Berdasarkan pengujian laboratorium nomor: 18.107.99.20.05.0274.K tanggal 28 Mei 2018, didapatkan hasil sebagai berikut: berat bersih 0,0228 (nol koma nol dua dua delapan) gram. Dan hasil pemeriksaan laboratorium sebagai berikut:

A. Barang Bukti:

Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel yang diikat dengan benang warna putih diberi label barang bukti. Setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik transparan bersegel yang dijahit dengan benang warna merah yang berisi 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih transparan diduga shabu dengan berat bersih 0,0228 (nol koma nol dua dua delapan) gram;

B. Maksud Pemeriksaan:

Apakah barang bukti tersebut di atas benar mengandung sediaan Narkotika;

C. Pemeriksaan:

Kristal putih transparan	Uji Marquis;	Positif
(nomor administrasi Lab.	Uji Simon;	Positif
18.107.99.20.05.0274.K	Uji Mandeline;	Positif
	GC-MS.	Positif metamfetamin

D. Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa:

Barang bukti berupa kristal putih transparan tersebut di atas adalah metamfetamin dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran UU Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 07 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

E. Sisa Barang Bukti:

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2018/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sampel habis untuk pengujian;

Bahwa perbuatan Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu shabu atau metamfetamin tersebut bukan untuk kepentingan medis dan tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa ISWAN NOVA bin MUSTARIK (alm.) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU:

KEDUA:

Bahwa Terdakwa ISWAN NOVA bin MUSTARIK (alm.) pada hari Selasa, tanggal 22 Mei 2018, sekitar Pukul 05.00 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2018, bertempat di kamar kos milik saksi SAPARWADI bin MUSTAAM yang berada di Sawing, Kelurahan Majidi, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Selong, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan itu dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 22 Mei 2018, sekira Pukul 00.15 WITA, saksi SAPARWADI bin MUSTAAM mengirim pesan melalui aplikasi Whatsapp kepada saksi ZIA KUMARA bin S. MULYADI yang menawarkan untuk membeli shabu. Setelah setuju untuk membeli shabu, kemudian saksi ZIA KUMARA bin S. MULYADI menawarkan kepada saksi SAPARWADI bin MUSTAAM untuk menjual salon *speaker* milik saksi ZIA KUMARA bin S. MULYADI, dan hasil penjualan salon *speaker* tersebut dipergunakan untuk membeli shabu. Setelah saksi ZIA KUMARA bin S. MULYADI mengirimkan foto salon *speaker* miliknya kepada saksi SAPARWADI bin MUSTAAM dan sepakat bahwa salon *speaker* tersebut dihargai sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), saksi SAPARWADI bin

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2018/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUSTAAM mengatakan akan memberitahukan terkait tawaran tersebut kepada Terdakwa. Kemudian saksi SAPARWADI bin MUSTAAM menemui Terdakwa di rumahnya yang beralamat di Kampung Karang Baru, Desa Masbagik Utara, Kecamatan Masbagik, dan menyampaikan tawaran dari saksi ZIA KUMARA bin S. MULYADI. Terhadap tawaran tersebut Terdakwa menyetujuinya dan menyerahkan 1 (satu) poket shabu kepada saksi SAPARWADI bin MUSTAAM;

Bahwa kemudian pada Pukul 03.00 WITA, saksi ZIA KUMARA bin S. MULYADI bertemu dengan saksi SAPARWADI bin MUSTAAM di depan SMA 01 Masbagik. Pada pertemuan tersebut, saksi ZIA KUMARA bin S. MULYADI memberikan kepada saksi SAPARWADI bin MUSTAAM salon *speaker* miliknya dan saksi SAPARWADI bin MUSTAAM menyerahkan 1 (satu) poket shabu seharga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada saksi ZIA KUMARA bin S. MULYADI. Kemudian saksi SAPARWADI bin MUSTAAM dan saksi ZIA KUMARA bin S. MULYADI pergi menuju kos milik saksi SAPARWADI bin MUSTAAM yang beralamat di Sawing, Kelurahan Majidi, Kecamatan Selong. Sesampainya saksi SAPARWADI bin MUSTAAM dan saksi ZIA KUMARA bin S. MULYADI di kos, mereka bertemu dengan sdr. IJANG (DPO) dan pacarnya. Saksi SAPARWADI bin MUSTAAM dan saksi ZIA KUMARA bin S. MULYADI ditawarkan untuk mengkonsumsi shabu bersama dengan sdr. IJANG dan pacarnya. Mereka semuapun akhirnya bersama-sama mengkonsumsi shabu. Setelah mengkonsumsi shabu bersama, kemudian sdr. IJANG dan pacarnya pergi dari kos milik saksi SAPARWADI bin MUSTAAM. Selanjutnya saksi SAPARWADI bin MUSTAAM menelpon Terdakwa dan mengatakan: "*Sini ambil speakermu di kos saya.*" Kemudian saksi SAPARWADI bin MUSTAAM dan saksi ZIA KUMARA bin S. MULYADI kembali mengkonsumsi shabu. Kali ini shabu yang dikonsumsi adalah shabu milik saksi ZIA KUMARA bin S. MULYADI. Pada Pukul 03.30 WITA sdr. IJANG kembali datang ke kos milik saksi SAPARWADI bin MUSTAAM, dan tidak lama kemudian Terdakwa juga datang untuk mengambil salon *speaker*. Pada saat itu sdr. IJANG kembali memberikan shabu untuk dikonsumsi bersama mereka semua. Pada Pukul 04.30 WITA, setelah mengkonsumsi shabu

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2018/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diberikan oleh sdr. IJANG, Terdakwa membeli shabu kepada sdr. IJANG seharga Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang kemudian disimpan oleh Terdakwa di dalam lipatan topi miliknya yang digunakan pada saat itu. Kemudian pada Pukul 05.00 WITA, pada saat saksi SAPARWADI bin MUSTAAM, saksi ZIA KUMARA bin S. MULYADI dan Terdakwa mengkonsumsi shabu yang diberikan oleh sdr. IJANG, tiba-tiba datang Polisi menggerebek mereka semua. Kemudian Polisi melakukan penggeledahan kepada saksi SAPARWADI bin MUSTAAM, saksi ZIA KUMARA bin S. MULYADI dan Terdakwa, serta melakukan penggeledahan terhadap kos milik saksi SAPARWADI bin MUSTAAM. Penggeledahan tersebut disaksikan oleh saksi AZHARUDIN dan saksi MAHRUM, S.P. Hasil penggeledahan tersebut, saksi LALU AGUS WIRA GUNAWAN dan saksi FUNGKI MARTA ERIANTO selaku anggota Kepolisian menemukan 1 (satu) poket shabu di lipatan bagian dalam topi milik Terdakwa yang tergeletak di lantai kamar kos dan juga 1 (satu) buah tabung kaca berisi sisa shabu. Selain barang-barang tersebut di atas, Polisi juga menemukan 1 (satu) buah topi warna hitam, uang sejumlah Rp1.210.000,- (satu juta dua ratus sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) unit HP merek Nokia warna hitam;

Bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) buah poket plastik berisi kristal bening yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu telah dilakukan penimbangan oleh PT Pegadaian Cabang Selong berdasarkan surat Nomor: 201/11950.05/2018 tanggal 22 Mei 2018, didapatkan hasil sebagai berikut: diperoleh total berat kotor 0,53 (nol koma lima tiga) gram dan total berat bersih 0,31 (nol koma tiga satu) gram. Kemudian disisihkan 0,05 (nol koma nol lima) gram untuk pengujian Laboratorium di Balai Besar POM Mataram dan disisihkan 0,26 (nol koma nol empat) gram sebagai barang bukti untuk persidangan di Pengadilan;

Bahwa terhadap barang bukti berupa bubuk kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu telah dilakukan pemeriksaan laboratorium barang bukti oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram. Berdasarkan pengujian laboratorium nomor: 18.107.99.20.05.0274.K tanggal 28 Mei 2018, didapatkan hasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut: berat bersih 0,0228 (nol koma nol dua dua delapan) gram. Dan hasil pemeriksaan laboratorium sebagai berikut:

A. Barang Bukti:

Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel yang diikat dengan benang warna putih diberi label barang bukti. Setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik transparan bersegel yang dijahit dengan benang warna merah yang berisi 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih transparan diduga shabu dengan berat bersih 0,0228 (nol koma nol dua dua delapan) gram;

B. Maksud Pemeriksaan:

Apakah barang bukti tersebut di atas benar mengandung sediaan Narkotika;

C. Pemeriksaan:

Kristal putih transparan (nomor administrasi Lab. 18.107.99.20.05.0274.K	Uji Marquis; Uji Simon; Uji Mandeline; GC-MS.	Positif Positif Positif Positif metamfetamin
--------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------

D. Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa:

Barang bukti berupa kristal putih transparan tersebut di atas adalah metamfetamin dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran UU Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 07 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

E. Sisa Barang Bukti:

Sampel habis untuk pengujian;

Bahwa perbuatan Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu shabu atau metamfetamin tersebut bukan untuk kepentingan medis dan tidak ada izin dari pihak yang berwenang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa ISWAN NOVA bin MUSTARIK (alm.) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU:

KETIGA:

Bahwa Terdakwa ISWAN NOVA bin MUSTARIK (alm.) pada hari Selasa, tanggal 22 Mei 2018, sekitar Pukul 04.30 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2018, bertempat di kamar kos milik saksi SAPARWADI bin MUSTAAM yang berada di Sawing, Kelurahan Majidi, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Selong, *menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri*, perbuatan itu dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 22 Mei 2018, sekira Pukul 00.15 WITA, saksi SAPARWADI bin MUSTAAM mengirim pesan melalui aplikasi Whatsapp kepada saksi ZIA KUMARA bin S. MULYADI yang menawarkan untuk membeli shabu. Setelah setuju untuk membeli shabu, kemudian saksi ZIA KUMARA bin S. MULYADI menawarkan kepada saksi SAPARWADI bin MUSTAAM untuk menjual salon *speaker* milik saksi ZIA KUMARA bin S. MULYADI, dan hasil penjualan salon *speaker* tersebut dipergunakan untuk membeli shabu. Setelah saksi ZIA KUMARA bin S. MULYADI mengirimkan foto salon *speaker* miliknya kepada saksi SAPARWADI bin MUSTAAM dan sepakat bahwa salon *speaker* tersebut dihargai sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), saksi SAPARWADI bin MUSTAAM mengatakan akan memberitahukan terkait tawaran tersebut kepada Terdakwa. Kemudian saksi SAPARWADI bin MUSTAAM menemui Terdakwa di rumahnya yang beralamat di Kampung Karang Baru, Desa Masbagik Utara, Kecamatan Masbagik, dan menyampaikan tawaran dari saksi ZIA KUMARA bin S. MULYADI. Terhadap tawaran tersebut Terdakwa menyetujuinya dan menyerahkan 1 (satu) poket shabu kepada saksi SAPARWADI bin MUSTAAM;

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2018/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian pada Pukul 03.00 WITA, saksi ZIA KUMARA bin S. MULYADI bertemu dengan saksi SAPARWADI bin MUSTAAM di depan SMA 01 Masbagik. Pada pertemuan tersebut, saksi ZIA KUMARA bin S. MULYADI memberikan kepada saksi SAPARWADI bin MUSTAAM salon *speaker* miliknya dan saksi SAPARWADI bin MUSTAAM menyerahkan 1 (satu) poket shabu seharga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada saksi ZIA KUMARA bin S. MULYADI . Kemudian saksi SAPARWADI bin MUSTAAM dan saksi ZIA KUMARA bin S. MULYADI pergi menuju kos milik saksi SAPARWADI bin MUSTAAM yang beralamat di Sawing, Kelurahan Majidi, Kecamatan Selong. Sesampainya saksi SAPARWADI bin MUSTAAM dan saksi ZIA KUMARA bin S. MULYADI di kos, mereka bertemu dengan sdr. IJANG (DPO) dan pacarnya. Saksi SAPARWADI bin MUSTAAM dan saksi ZIA KUMARA bin S. MULYADI ditawarkan untuk mengkonsumsi shabu bersama dengan sdr. IJANG dan pacarnya. Mereka semuapun akhirnya bersama-sama mengkonsumsi shabu. Setelah mengkonsumsi shabu bersama, kemudian sdr. IJANG dan pacarnya pergi dari kos milik saksi SAPARWADI bin MUSTAAM. Selanjutnya saksi SAPARWADI bin MUSTAAM menelpon Terdakwa dan mengatakan: “*Sini ambil speakermu di kos saya.*” Kemudian saksi SAPARWADI bin MUSTAAM dan saksi ZIA KUMARA bin S. MULYADI kembali mengkonsumsi shabu. Kali ini shabu yang dikonsumsi adalah shabu milik saksi ZIA KUMARA bin S. MULYADI . Pada Pukul 03.30 WITA sdr. IJANG kembali datang ke kos milik saksi SAPARWADI bin MUSTAAM, dan tidak lama kemudian Terdakwa juga datang untuk mengambil salon *speaker*. Pada saat itu sdr. IJANG kembali memberikan shabu untuk dikonsumsi bersama mereka semua. Pada Pukul 04.30 WITA, setelah mengkonsumsi shabu yang diberikan oleh sdr. IJANG, Terdakwa membeli shabu kepada sdr. IJANG seharga Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang kemudian disimpan oleh Terdakwa di dalam lipatan topi miliknya yang digunakan pada saat itu. Kemudian pada Pukul 05.00 WITA, pada saat saksi SAPARWADI bin MUSTAAM, saksi ZIA KUMARA bin S. MULYADI dan Terdakwa mengkonsumsi shabu yang diberikan oleh sdr. IJANG, tiba-tiba datang Polisi menggerebek mereka semua. Kemudian Polisi

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2018/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penggeledahan kepada saksi SAPARWADI bin MUSTAAM, saksi ZIA KUMARA bin S. MULYADI dan Terdakwa, serta melakukan penggeledahan terhadap kos milik saksi SAPARWADI bin MUSTAAM. Penggeledahan tersebut disaksikan oleh saksi AZHARUDIN dan saksi MAHRUM, S.P. Hasil penggeledahan tersebut, saksi LALU AGUS WIRA GUNAWAN dan saksi FUNGKI MARTA ERIANTO selaku anggota Kepolisian menemukan 1 (satu) poket shabu di lipatan bagian dalam topi milik Terdakwa yang tergeletak di lantai kamar kos dan juga 1 (satu) buah tabung kaca berisi sisa shabu. Selain barang-barang tersebut di atas, Polisi juga menemukan 1 (satu) buah topi warna hitam, uang sejumlah Rp1.210.000,- (satu juta dua ratus sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) unit HP merek Nokia warna hitam;

Bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) buah poket plastik berisi kristal bening yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu telah dilakukan penimbangan oleh PT Pegadaian Cabang Selong berdasarkan surat Nomor: 201/11950.05/2018 tanggal 22 Mei 2018, didapatkan hasil sebagai berikut: diperoleh total berat kotor 0,53 (nol koma lima tiga) gram dan total berat bersih 0,31 (nol koma tiga satu) gram. Kemudian disisihkan 0,05 (nol koma nol lima) gram untuk pengujian Laboratorium di Balai Besar POM Mataram dan disisihkan 0,26 (nol koma nol empat) gram sebagai barang bukti untuk persidangan di Pengadilan;

Bahwa terhadap barang bukti berupa bubuk kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu telah dilakukan pemeriksaan laboratorium barang bukti oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram. Berdasarkan pengujian laboratorium nomor: 18.107.99.20.05.0274.K tanggal 28 Mei 2018, didapatkan hasil sebagai berikut: berat bersih 0,0228 (nol koma nol dua dua delapan) gram. Dan hasil pemeriksaan laboratorium sebagai berikut:

A. Barang Bukti:

Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel yang diikat dengan benang warna putih diberi label barang bukti. Setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik transparan bersegel yang dijahit dengan benang warna merah yang berisi 1 (satu) bungkus plastik klip



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transparan berisi kristal putih transparan diduga shabu dengan berat bersih

0,0228 (nol koma nol dua dua delapan) gram;

B. Maksud Pemeriksaan:

Apakah barang bukti tersebut di atas benar mengandung sediaan Narkotika;

C. Pemeriksaan:

Kristal putih transparan (nomor administrasi Lab. 18.107.99.20.05.0274.K	Uji Marquis; Uji Simon; Uji Mandeline; GC-MS.	Positif Positif Positif Positif metamfetamin
--------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------

D. Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa:

Barang bukti berupa kristal putih transparan tersebut di atas adalah metamfetamin dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran UU Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 07 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

E. Sisa Barang Bukti:

Sampel habis untuk pengujian;

Bahwa terhadap *urine* milik Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan berdasarkan Surat Keterangan RSUD Dr. Soedjono Selong, Nomor: 21/ILRS/V/RSUD/2018 tanggal 22 Mei 2018 dengan hasil: pada *urine* yang bersangkutan ditemukan adanya Narkoba (jenis *Metamphetamine*) pada saat pemeriksaan;

Bahwa perbuatan Terdakwa menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika Golongan I yaitu shabu atau metamfetamin tersebut bukan untuk kepentingan medis dan tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa ISWAN NOVA bin MUSTARIK (alm.) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan penyusunan dakwaan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dalam dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi untuk memberikan keterangan di persidangan secara di bawah sumpah, yaitu:

• **Saksi 1: LALU AGUS WIRA GUNAWAN**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian RI yang bertugas sebagai anggota Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polres Lombok Timur;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 22 Mei 2018, kira-kira Pukul 05.00 WITA, Saksi bersama dengan beberapa rekannya di Tim Satresnarkoba Polres Lombok Timur, telah melakukan penggerebekan dan penangkapan atas diri Terdakwa, saksi SAPARWADI bin MUSTAAM dan saksi ZIA KUMARA PUTRA bin (alm.) S. MULYADI, di rumah kos saksi SAPARWADI bin MUSTAAM, di Lingkungan Sawing, Kelurahan Majidi, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, karena karena kedapatan menyimpan 1 (satu) poket klip bening berisi kristal warna bening yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu dan 1 (satu) buah tabung kaca berisi sisa konsumsi Narkotika jenis shabu;
- Bahwa sebelumnya Tim Satresnarkoba Polres Lombok Timur mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa, saksi SAPARWADI bin MUSTAAM dan saksi ZIA KUMARA PUTRA bin (alm.) S. MULYADI membawa dan sedang mengkonsumsi Narkotika jenis shabu;
- Bahwa setelah mengamankan Terdakwa, saksi SAPARWADI bin MUSTAAM dan saksi ZIA KUMARA PUTRA bin (alm.) S. MULYADI, salah seorang anggota Tim Satresnarkoba memanggil kepala lingkungan setempat, yaitu saksi AZHARUDIN dan seorang warga setempat, yaitu saksi MAHRUM, S.P.
- Bahwa Tim Satresnarkoba Polres Lombok Timur kemudian memperlihatkan Surat Tugas untuk menangkap Terdakwa, saksi SAPARWADI bin MUSTAAM

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2018/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi ZIA KUMARA PUTRA bin (alm.) S. MULYADI dan meminta kepada saksi AZHARUDIN dan saksi MAHRUM, S.P. untuk menyaksikan proses pengeledahan badan yang akan Tim lakukan;

- Bahwa Saksi juga menggeledah badan dan pakaian milik Terdakwa, saksi SAPARWADI bin MUSTAAM dan saksi ZIA KUMARA PUTRA bin (alm.) S. MULYADI, namun Saksi tidak menemukan barang bukti yang terkait dengan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa kemudian Saksi dan Tim melakukan pengeledahan terhadap kamar kos yang ditempati oleh saksi SAPARWADI bin MUSTAAM, dan dari hasil pengeledahan tersebut Saksi menemukan 1 (satu) poket klip bening berisi kristal bening yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu dan 1 (satu) buah tabung kaca berisi sisa konsumsi Narkotika jenis shabu;
- Bahwa selain itu Saksi juga menemukan 1 (satu) poket shabu di dalam lipatan bagian dalam topi Terdakwa yang saat itu dalam keadaan tergeletak di lantai kamar kos, bersama dengan 1 (satu) buah tabung kaca (bong) yang masih berisi shabu;
- Bahwa saat itu 1 (satu) poket klip bening berisi kristal bening yang ditemukan oleh Tim Satresnarkoba, diakui oleh Terdakwa dan teman-temannya tersebut sebagai Narkotika jenis shabu yang diperoleh mereka dari sdr. IJANG dengan cara membayar Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah), dengan cara patungan masing-masing sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak punya ijin untuk membeli, memiliki, menyimpan, menguasai atau mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis shabu;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan, serta membenarkannya;

- **Saksi 2: FUNGKI MARTA ERIANTO**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian RI yang bertugas sebagai anggota Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polres Lombok Timur;

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2018/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 22 Mei 2018, kira-kira Pukul 05.00 WITA, Saksi bersama dengan beberapa rekannya di Tim Satresnarkoba Polres Lombok Timur, telah melakukan penggerebekan dan penangkapan atas diri Terdakwa, saksi SAPARWADI bin MUSTAAM dan saksi ZIA KUMARA PUTRA bin (alm.) S. MULYADI, di rumah kos saksi SAPARWADI bin MUSTAAM, di Lingkungan Sawing, Kelurahan Majidi, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, karena karena kedapatan menyimpan 1 (satu) poket klip bening berisi kristal warna bening yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu dan 1 (satu) buah tabung kaca berisi sisa konsumsi Narkotika jenis shabu;
- Bahwa sebelumnya Tim Satresnarkoba Polres Lombok Timur mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa, saksi SAPARWADI bin MUSTAAM dan saksi ZIA KUMARA PUTRA bin (alm.) S. MULYADI membawa dan sedang mengkonsumsi Narkotika jenis shabu;
- Bahwa setelah mengamankan Terdakwa, saksi SAPARWADI bin MUSTAAM dan saksi ZIA KUMARA PUTRA bin (alm.) S. MULYADI, salah seorang anggota Tim Satresnarkoba memanggil kepala lingkungan setempat, yaitu saksi AZHARUDIN dan seorang warga setempat, yaitu saksi MAHRUM, S.P.
- Bahwa Tim Satresnarkoba Polres Lombok Timur kemudian memperlihatkan Surat Tugas untuk menangkap Terdakwa, saksi SAPARWADI bin MUSTAAM dan saksi ZIA KUMARA PUTRA bin (alm.) S. MULYADI dan meminta kepada saksi AZHARUDIN dan saksi MAHRUM, S.P. untuk menyaksikan proses pengeledahan badan yang akan Tim lakukan;
- Bahwa Saksi juga menggeledah badan dan pakaian milik Terdakwa, saksi SAPARWADI bin MUSTAAM dan saksi ZIA KUMARA PUTRA bin (alm.) S. MULYADI, namun Saksi tidak menemukan barang bukti yang terkait dengan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa kemudian Saksi dan Tim melakukan pengeledahan terhadap kamar kos yang ditempati oleh saksi SAPARWADI bin MUSTAAM, dan dari hasil pengeledahan tersebut Saksi menemukan 1 (satu) poket klip bening berisi

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2018/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kristal bening yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu dan 1 (satu) buah

tabung kaca berisi sisa konsumsi Narkotika jenis shabu;

- Bahwa selain itu Saksi juga menemukan 1 (satu) poket shabu di dalam lipatan bagian dalam topi Terdakwa yang saat itu dalam keadaan tergeletak di lantai kamar kos, bersama dengan 1 (satu) buah tabung kaca (bong) yang masih berisi shabu;
- Bahwa saat itu 1 (satu) poket klip bening berisi kristal bening yang ditemukan oleh Tim Satresnarkoba, diakui oleh Terdakwa dan teman-temannya tersebut sebagai Narkotika jenis shabu yang diperoleh mereka dari sdr. IJANG dengan cara membayar Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah), dengan cara patungan masing-masing sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak punya ijin untuk membeli, memiliki, menyimpan, menguasai atau mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis shabu;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan, serta membenarkannya;

• **Saksi 3: AZHARUDIN**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah tetangga saksi SAPARWADI bin MUSTAAM dan Ketua RT di Lingkungan Sawing, Kelurahan Majidi, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 22 Mei 2018, sekira Pukul 05.00 WITA, Saksi sedang berada di Musholla As Salam, yang berjarak ± 50 meter dari rumah saksi SAPARWADI bin MUSTAAM, karena akan melaksanakan sholat subuh;
- Bahwa saat itu Saksi didatangi oleh seorang anggota Kepolisian Polres Lombok Timur yang minta agar Saksi mau menyaksikan proses penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan Tim Satresnarkoba Polres Lombok Timur di rumah saksi SAPARWADI bin MUSTAAM atas dugaan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu;

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2018/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah tiba di rumah kos saksi SAPARWADI bin MUSTAAM, Saksi melihat Terdakwa bersama-sama dengan saksi SAPARWADI bin MUSTAAM dan saksi ZIA KUMARA PUTRA bin (alm.) S. MULYADI sudah diamankan oleh petugas Kepolisian, kemudian tidak berapa lama kemudian datang saksi MAHRUM, S.P. yang juga ikut diminta Polisi untuk menyaksikan penggeledahan;
- Bahwa salah seorang petugas Kepolisian sempat memperlihatkan surat tugas mereka kepada Saksi dan saksi MAHRUM, S.P.;
- Bahwa dari penggeledahan badan dan pakaian yang dilakukan terhadap Terdakwa, saksi SAPARWADI bin MUSTAAM, dan saksi ZIA KUMARA PUTRA bin (alm.) S. MULYADI, saat itu petugas Kepolisian berhasil menemukan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp1.210.000,- (satu juta dua ratus sepuluh ribu rupiah) di saku celana Terdakwa;
- Bahwa dari penggeledahan yang dilakukan di kamar kos saksi SAPARWADI bin MUSTAAM, petugas Kepolisian berhasil menemukan di lantai kamar kos barang-barang berupa: 1 (satu) poket klip bening berisi kristal bening yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu di lipatan bagian dalam 1 (satu) buah topi warna hitam, dan 1 (satu) buah tabung kaca yang diduga berisi Narkotika jenis shabu;
- Bahwa saat itu barang-barang tersebut diakui sebagai milik dari Terdakwa, saksi SAPARWADI bin MUSTAAM dan saksi ZIA KUMARA PUTRA bin (alm.) S. MULYADI;
- Bahwa selain barang-barang tersebut, petugas Kepolisian juga menemukan beberapa alat hisap shabu, yaitu 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) beserta pipet plastik dan tabung kacanya, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi beberapa plastik klip kosong yang ditemukan oleh Polisi di lantai kamar kos, dan 3 (tiga) buah HP;

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2018/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa proses pengeledahan tersebut disaksikan oleh Terdakwa, saksi SAPARWADI bin MUSTAAM dan saksi ZIA KUMARA PUTRA bin (alm.) S. MULYADI tanpa ada perlawanan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan, serta membenarkannya;

- **Saksi 4: MAHRUM, S.P.**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah tetangga saksi SAPARWADI bin MUSTAAM di Lingkungan Sawing, Kelurahan Majidi, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 22 Mei 2018, sekira Pukul 05.00 WITA, Saksi sedang berada di depan Musholla As Salam, yang berjarak \pm 50 meter dari rumah saksi SAPARWADI bin MUSTAAM, karena akan melaksanakan sholat subuh;
- Bahwa saat itu Saksi didatangi oleh seorang anggota Kepolisian Polres Lombok Timur yang minta agar Saksi mau menyaksikan proses penangkapan dan pengeledahan yang dilakukan Tim Satresnarkoba Polres Lombok Timur di rumah saksi SAPARWADI bin MUSTAAM atas dugaan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa setelah tiba di rumah kos saksi SAPARWADI bin MUSTAAM, Saksi melihat Terdakwa bersama-sama dengan saksi SAPARWADI bin MUSTAAM dan saksi ZIA KUMARA PUTRA bin (alm.) S. MULYADI sudah diamankan oleh petugas Kepolisian;
- Bahwa saksi AZHARUDIN juga sudah berada di lokasi kejadian atas permintaan Polisi untuk menyaksikan pengeledahan;
- Bahwa salah seorang petugas Kepolisian sempat memperlihatkan surat tugas mereka kepada Saksi dan saksi AZHARUDIN;
- Bahwa dari pengeledahan badan dan pakaian yang dilakukan terhadap Terdakwa, saksi SAPARWADI bin MUSTAAM, dan saksi ZIA KUMARA PUTRA bin (alm.) S. MULYADI, saat itu petugas Kepolisian berhasil

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2018/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp1.210.000,- (satu juta dua ratus sepuluh ribu rupiah) di saku celana Terdakwa;

- Bahwa dari penggeledahan yang dilakukan di kamar kos saksi SAPARWADI bin MUSTAAM, petugas Kepolisian berhasil menemukan di lantai kamar kos barang-barang berupa: 1 (satu) poket klip bening berisi kristal bening yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu di lipatan bagian dalam 1 (satu) buah topi warna hitam, dan 1 (satu) buah tabung kaca yang diduga berisi Narkotika jenis shabu;
- Bahwa saat itu barang-barang tersebut diakui sebagai milik dari Terdakwa, saksi SAPARWADI bin MUSTAAM dan saksi ZIA KUMARA PUTRA bin (alm.) S. MULYADI;
- Bahwa selain barang-barang tersebut, petugas Kepolisian juga menemukan beberapa alat hisap shabu, yaitu 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) beserta pipet plastik dan tabung kacanya, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi beberapa plastik klip kosong yang ditemukan oleh Polisi di lantai kamar kos, dan 3 (tiga) buah HP;
- Bahwa proses penggeledahan tersebut disaksikan oleh Terdakwa, saksi SAPARWADI bin MUSTAAM dan saksi ZIA KUMARA PUTRA bin (alm.) S. MULYADI tanpa ada perlawanan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan, serta membenarkannya;

- **Saksi 5: SAPARWADI bin MUSTAAM**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah teman dari Terdakwa yang juga ikut ditangkap Polisi bersama dengan Terdakwa dan saksi ZIA KUMARA PUTRA bin (alm.) S. MULYADI pada hari Selasa, tanggal 22 Mei 2018, kira-kira Pukul 05.00 WITA, bertempat di kamar kos Saksi, di Lingkungan Sawing, Kelurahan Majidi, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur;

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2018/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 22 Mei 2018, kira-kira pada tengah malam, ketika sedang berada di rumahnya di Dusun Bangket Atas, Desa Jurit, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur, Saksi dihubungi melalui aplikasi Whatsapp oleh saksi ZIA KUMARA PUTRA bin (alm.) S. MULYADI yang memesan shabu dengan dibayar menggunakan salon *speaker*;
- Bahwa Saksi kemudian bertemu dengan saksi ZIA KUMARA PUTRA bin (alm.) S. MULYADI di depan SMA 1 Masbagik, lalu menerima salon *speaker* dari saksi ZIA KUMARA PUTRA bin (alm.) S. MULYADI, sedangkan Saksi menyerahkan 1 (satu) poket shabu kepada saksi ZIA KUMARA PUTRA bin (alm.) S. MULYADI;
- Bahwa menurut Saksi, shabu tersebut didapat sebelumnya dari temannya yang bernama IJANG;
- Bahwa Saksi kemudian mengajak saksi ZIA KUMARA PUTRA bin (alm.) S. MULYADI untuk sama-sama menuju ke rumah kos Saksi di Sawing, dan setibanya di sana Saksi bertemu sdr. IJANG bersama pacarnya di dalam kamar kos Saksi, lalu Saksi diberikan oleh sdr. IJANG 1 (satu) poket shabu lalu mengkonsumsinya bersama-sama dengan sdr. IJANG, pacarnya sdr. IJANG, dan saksi ZIA KUMARA PUTRA bin (alm.) S. MULYADI;
- Bahwa tidak berapa lama kemudian Terdakwa datang ke rumah kos Saksi;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Saksi dan saksi ZIA KUMARA PUTRA bin (alm.) S. MULYADI sama-sama mengumpulkan uang, masing-masing sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah), sehigga terkumpul Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah), yang kemudian digunakan untuk membeli shabu dari sdr. IJANG;
- Bahwa setelah memberikan shabu tersebut sdr. IJANG dan pacarnya pergi meninggalkan kos Saksi;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa, Saksi dan saksi ZIA KUMARA PUTRA bin (alm.) S. MULYADI saling menghisap shabu secara bergantian, namun baru saja menghisap tiba-tiba petugas Kepolisian datang menggrebek kamar kos Saksi;

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2018/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa petugas Kepolisian kemudian berhasil menemukan: 1 (satu) poket klip bening berisi Narkotika Golongan I jenis shabu di lipatan bagian dalam 1 (satu) buah topi warna hitam, dan 1 (satu) buah tabung kaca yang berisi Narkotika jenis shabu yang baru digunakan Saksi bersama Terdakwa dan saksi ZIA KUMARA PUTRA bin (alm.) S. MULYADI, serta beberapa alat hisap shabu, yaitu 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) beserta pipet plastik dan tabung kacanya, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi beberapa plastik klip kosong, dan 3 (tiga) buah HP milik Saksi, Terdakwa dan saksi ZIA KUMARA PUTRA bin (alm.) S. MULYADI;
- Bahwa Saksi bersama-sama dengan Terdakwa dan saksi ZIA KUMARA PUTRA bin (alm.) S. MULYADI, sama-sama tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, memiliki, menyimpan, menguasai atau mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis shabu;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan, serta membenarkannya;

- **Saksi 6: ZIA KUMARA PUTRA bin (alm.) S. MULYADI**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah teman dari saksi SAPARWADI bin MUSTAAM yang juga ikut ditangkap Polisi bersama dengan Terdakwa dan saksi SAPARWADI bin MUSTAAM pada hari Selasa, tanggal 22 Mei 2018, kira-kira Pukul 05.00 WITA, bertempat di kamar kos saksi SAPARWADI bin MUSTAAM, di Lingkungan Sawing, Kelurahan Majidi, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 22 Mei 2018, kira-kira pada tengah malam, Saksi menghubungi saksi SAPARWADI bin MUSTAAM melalui aplikasi Whatsapp untuk memesan shabu dengan dibayar menggunakan salon *speaker*;
- Bahwa Saksi kemudian bertemu dengan saksi SAPARWADI bin MUSTAAM di depan SMA 1 Masbagik, lalu menyerahkan salon *speaker* kepada saksi

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2018/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAPARWADI bin MUSTAAM, sedangkan saksi SAPARWADI bin MUSTAAM menyerahkan 1 (satu) poket shabu kepada Saksi;

- Bahwa kemudian Saksi diajak oleh saksi SAPARWADI bin MUSTAAM untuk sama-sama menuju ke rumah kos saksi SAPARWADI bin MUSTAAM di Sawing, dan setibanya di sana Saksi bertemu sdr. IJANG bersama pacarnya di dalam kamar kos saksi SAPARWADI bin MUSTAAM, lalu Saksi diberikan oleh sdr. IJANG 1 (satu) poket shabu lalu mengkonsumsinya bersama-sama dengan sdr. IJANG, pacarnya sdr. IJANG, dan saksi SAPARWADI bin MUSTAAM;
- Bahwa tidak berapa lama kemudian Terdakwa datang ke rumah kos saksi SAPARWADI bin MUSTAAM;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Saksi dan saksi SAPARWADI bin MUSTAAM sama-sama mengumpulkan uang, masing-masing sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah), sehingga terkumpul Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah), yang kemudian digunakan untuk membeli shabu dari sdr. IJANG;
- Bahwa setelah memberikan shabu tersebut sdr. IJANG dan pacarnya pergi meninggalkan kos saksi SAPARWADI bin MUSTAAM;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa, Saksi dan saksi SAPARWADI bin MUSTAAM saling menghisap shabu secara bergantian, namun baru saja menghisap tiba-tiba petugas Kepolisian datang menggrebek kamar kos saksi SAPARWADI bin MUSTAAM;
- Bahwa petugas Kepolisian kemudian berhasil menemukan: 1 (satu) poket klip bening berisi Narkotika Golongan I jenis shabu di lipatan bagian dalam 1 (satu) buah topi warna hitam, dan 1 (satu) buah tabung kaca yang berisi Narkotika jenis shabu yang baru digunakan Saksi bersama Terdakwa dan saksi SAPARWADI bin MUSTAAM, serta beberapa alat hisap shabu, yaitu 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) beserta pipet plastik dan tabung kacanya, 1

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2018/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) bungkus plastik klip berisi beberapa plastik klip kosong, dan 3 (tiga)

buah HP milik Saksi, Terdakwa dan saksi SAPARWADI bin MUSTAAM;

- Bahwa Saksi bersama-sama dengan Terdakwa dan saksi SAPARWADI bin MUSTAAM, sama-sama tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, memiliki, menyimpan, menguasai atau mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis shabu;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan, serta membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dihadirkan bukti surat, yaitu:

- Surat Keterangan Nomor: 21/ILRS/V/RSUD/2018 dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. S. Soedjono Selong tanggal 22 Mei 2018 yang ditandatangani oleh dr. RESNA HERMAWATI, Sp.PK dengan hasil pemeriksaan *urine* atas nama ISWAN NOVA: *"ditemukan adanya narkoba (jenis Amphetamine dan Metamphetamine) pada saat pemeriksaan."*
- Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor: R-PM.01.03.1171.05.18.1177 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram tanggal 28 Mei 2018, yang ditandatangani oleh Dra. WINARTUTIK, Apt., dengan hasil pemeriksaan barang bukti yang dimaksud sesuai laporan pengujian Laboratorium Nomor 18.107.99.20.05.0274.K, barang bukti mengandung Metamfetamin;
- Laporan Pengujian Produk Terapetika, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen, Laboratorium Narkotika dan Psikotropika Nomor: 18.107.99.20.05.0274.K tanggal 28 Mei 2018, dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram, yang ditandatangani oleh Dra. WINARTUTIK, Apt., didapatkan hasil sebagai berikut: berat bersih 0,0228 (nol koma nol dua dua delapan) gram, dengan kesimpulan sampel mengandung Metamfetamin, termasuk Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2018/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi atau alat bukti lainnya yang dapat meringankan dirinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan, sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 22 Mei 2018, sekira Pukul 05.00 WITA, Terdakwa telah ditangkap oleh Tim Satresnarkoba Polres di rumah saksi SAPARWADI bin MUSTAAM, di Lingkungan Sawing, Kelurahan Majidi, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 22 Mei 2018, sekira tengah malam, Terdakwa melihat ada panggilan telpon di HP-nya dari saksi SAPARWADI bin MUSTAAM, namun Saksi tidak menjawab, kemudian Saksi pergi menuju ke rumah kos saksi SAPARWADI bin MUSTAAM di Lingkungan Sawing, Kelurahan Majidi, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa setibanya di sana Terdakwa melihat ada saksi SAPARWADI bin MUSTAAM bersama-sama dengan saksi ZIA KUMARA PUTRA bin (alm.) S. MULYADI dan sdr. IJANG beserta pacarnya, yang sedang menghisap shabu;
- Bahwa Terdakwa kemudian mengumpulkan uang bersama dengan saksi SAPARWADI bin MUSTAAM dan saksi ZIA KUMARA PUTRA bin (alm.) S. MULYADI, masing-masing sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah), sehigga terkumpul Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah), yang kemudian digunakan untuk membeli shabu dari sdr. IJANG;
- Bahwa setelah memberikan shabu tersebut sdr. IJANG dan pacarnya pergi meninggalkan kos saksi SAPARWADI bin MUSTAAM;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa, saksi SAPARWADI bin MUSTAAM dan saksi ZIA KUMARA PUTRA bin (alm.) S. MULYADI saling menghisap shabu secara bergantian, namun baru saja menghisap tiba-tiba petugas Kepolisian datang menggrebek kamar kos saksi SAPARWADI bin MUSTAAM;
- Bahwa petugas Kepolisian kemudian berhasil menemukan: 1 (satu) poket klip bening berisi Narkotika Golongan I jenis shabu di lipatan bagian dalam 1 (satu) buah topi

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2018/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam milik Terdakwa, dan 1 (satu) buah tabung kaca yang berisi Narkotika jenis shabu yang baru digunakan Terdakwa bersama dengan saksi SAPARWADI bin MUSTAAM dan saksi ZIA KUMARA PUTRA bin (alm.) S. MULYADI, serta beberapa alat hisap shabu, yaitu 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) beserta pipet plastik dan tabung kacanya, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi beberapa plastik klip kosong, dan 3 (tiga) buah HP milik Terdakwa, saksi SAPARWADI bin MUSTAAM dan saksi ZIA KUMARA PUTRA bin (alm.) S. MULYADI;

- Bahwa baik Terdakwa maupun saksi SAPARUDIN bin MUSTAAM dan saksi ZIA KUMARA PUTRA bin (alm.) S. MULYADI, sama-sama tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, memiliki, menyimpan, menguasai atau mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum di Pengadilan Negeri Praya karena terbukti melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis shabu;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan dan diperlihatkan barang bukti berupa: 1 (satu) poket plastik klip berisi kristal bening yang merupakan Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat bersih 0,26 (nol koma dua puluh enam), yang diakui dan dikenali para saksi dan Terdakwa sebagai shabu yang dibeli dari sdr. IJANG dan dikonsumsi Terdakwa bersama-sama dengan saksi SAPARWADI bin MUSTAAM dan saksi ZIA KUMARA PUTRA bin (alm.) S. MULYADI. Sedangkan barang bukti berupa: 1 (satu) buah topi warna hitam, uang tunai sejumlah Rp1.210.000,- (satu juta dua ratus sepuluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit HP merek Nokia warna hitam, diakui dan dikenali para saksi dan Terdakwa sebagai milik Terdakwa yang dibawa Terdakwa saat kejadian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Selasa, tanggal 22 Mei 2018, sekira tengah malam, saksi SAPARWADI bin MUSTAAM telah bertemu dengan saksi ZIA KUMARA PUTRA bin (alm.) S. MULYADI di depan SMA 1 Masbagik, untuk menyerahkan 1 (satu)

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2018/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- poket Narkotika Golongan I jenis shabu kepada saksi ZIA KUMARA PUTRA bin (alm.) S. MULYADI, yang ditukar dengan salon *speaker* milik saksi ZIA KUMARA PUTRA bin (alm.) S. MULYADI;
2. Bahwa benar saksi SAPARWADI bin MUSTAAM dan saksi ZIA KUMARA PUTRA bin (alm.) S. MULYADI kemudian menuju ke rumah kos saksi SAPARWADI bin MUSTAAM, di Lingkungan Sawing, Kelurahan Majidi, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, dan bertemu dengan sdr. IJANG dan pacarnya, lalu kemudian diberikan Narkotika Golongan I jenis shabu yang langsung dikonsumsi secara bersama-sama;
 3. Bahwa benar tidak lama setelah itu Terdakwa datang ke rumah kos saksi SAPARWADI bin MUSTAAM, lalu mengumpulkan uang bersama dengan saksi SAPARWADI bin MUSTAAM dan saksi ZIA KUMARA PUTRA bin (alm.) S. MULYADI, masing-masing sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah), sehingga terkumpul Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah), yang kemudian digunakan untuk membeli shabu dari sdr. IJANG;
 4. Bahwa setelah memberikan shabu tersebut sdr. IJANG dan pacarnya pergi meninggalkan kos saksi SAPARWADI bin MUSTAAM, dan selanjutnya Terdakwa, saksi SAPARWADI bin MUSTAAM dan saksi ZIA KUMARA PUTRA bin (alm.) S. MULYADI saling menghisap shabu secara bergantian;
 5. Bahwa kira-kira pada Pukul 05.00 WITA Tim Satresnarkoba Polres Lombok Timur datang menggrebek kamar kos saksi SAPARWADI bin MUSTAAM dan berhasil menemukan: 1 (satu) poket klip bening berisi Narkotika Golongan I jenis shabu di lipatan bagian dalam 1 (satu) buah topi warna hitam milik Terdakwa, dan 1 (satu) buah tabung kaca yang berisi Narkotika jenis shabu yang baru digunakan Terdakwa bersama dengan saksi SAPARWADI bin MUSTAAM dan saksi ZIA KUMARA PUTRA bin (alm.) S. MULYADI, serta beberapa alat hisap shabu, yaitu 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) beserta pipet plastik dan tabung kacanya, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi beberapa plastik klip kosong, dan 3 (tiga) buah

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2018/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HP milik Terdakwa, saksi SAPARWADI bin MUSTAAM dan dan saksi ZIA KUMARA PUTRA bin (alm.) S. MULYADI;

6. Bahwa baik Terdakwa maupun saksi SAPARUDIN bin MUSTAAM dan saksi ZIA KUMARA PUTRA bin (alm.) S. MULYADI, sama-sama tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, memiliki, menyimpan, menguasai atau mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Namun karena Terdakwa didakwa secara alternatif, maka Majelis Hakim perlu menentukan dakwaan mana yang lebih tepat untuk dibuktikan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim menilai adalah lebih tepat untuk membuktikan dakwaan alternatif ketiga terlebih dahulu, yakni apakah perbuatan Terdakwa terbukti memenuhi unsur-unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu:

1. Unsur "*setiap penyalah guna*";
2. Unsur "*Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Tentang unsur "*setiap penyalah guna*",

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan "*setiap penyalah guna*" adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan identitas Terdakwa, yang diakui Terdakwa. Selain itu saksi-saksi juga menerangkan bahwa Terdakwalah orang yang dimaksudkan dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum angka 2, angka 3 dan angka 4 tersebut terbukti pada hari Selasa, tanggal 22 Mei 2018, sekira tengah malam, bertempat di rumah kos saksi SAPARWADI bin MUSTAAM, di Lingkungan Sawing, Kelurahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majidi, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, saksi SAPARWADI bin MUSTAAM bersama-sama dengan saksi ZIA KUMARA PUTRA bin (alm.) S. MULYADI, sdr. IJANG dan pacarnya sama-sama telah mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis shabu, dan setelah Terdakwa datang maka Terdakwa mengumpulkan uang bersama dengan saksi SAPARWADI bin MUSTAAM dan saksi ZIA KUMARA PUTRA bin (alm.) S. MULYADI, masing-masing sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah), sehigga terkumpul Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah), yang kemudian digunakan untuk membeli shabu dari sdr. IJANG, dan selanjutnya Terdakwa, saksi SAPARWADI bin MUSTAAM dan saksi ZIA KUMARA PUTRA bin (alm.) S. MULYADI saling menghisap shabu secara bergantian;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum angka 5 terbukti bahwa saat kamar kos saksi SAPARWADI bin MUSTAAM digrebek oleh Tim Satresnarkoba Polres Lombok Timur, ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) poket klip bening berisi Narkotika Golongan I jenis shabu di lipatan bagian dalam 1 (satu) buah topi warna hitam milik Terdakwa, dan 1 (satu) buah tabung kaca yang berisi Narkotika jenis shabu yang baru digunakan Terdakwa bersama dengan saksi SAPARWADI bin MUSTAAM dan saksi ZIA KUMARA PUTRA bin (alm.) S. MULYADI, serta beberapa alat hisap shabu, yaitu 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) beserta pipet plastik dan tabung kacanya, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi beberapa plastik klip kosong, dan 3 (tiga) buah HP milik Terdakwa, saksi SAPARWADI bin MUSTAAM dan saksi ZIA KUMARA PUTRA bin (alm.) S. MULYADI;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum angka 6, terbukti Terdakwa maupun saksi SAPARWADI bin MUSTAAM dan saksi ZIA KUMARA PUTRA bin (alm.) S. MULYADI, sama-sama tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk membeli, memiliki, menyimpan, menguasai atau mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis shabu;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut, Majelis Hakim menilai Terdakwa telah melakukan suatu rangkaian kegiatan untuk menggunakan Narkotika, yang dilakukan Terdakwa secara melawan hukum karena Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukannya;

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2018/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan pembahasan di atas unsur pertama dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum telah terbukti;

Ad.2. Tentang unsur "Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";

Menimbang, bahwa unsur kedua dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum ini memiliki pengertian yaitu: Narkotika yang digunakan Terdakwa sebagaimana dalam unsur kesatu di atas adalah termasuk sebagai Narkotika Golongan I dan digunakan untuk Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa dari uraian unsur kesatu di atas, serta fakta hukum angka 3 dan angka 4, terbukti saat kejadian Terdakwa mengumpulkan uang bersama dengan saksi SAPARWADI bin MUSTAAM dan saksi ZIA KUMARA PUTRA bin (alm.) S. MULYADI, masing-masing sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah), sehingga terkumpul Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah), yang kemudian digunakan untuk membeli shabu dari sdr. IJANG, dan selanjutnya Terdakwa, saksi SAPARWADI bin MUSTAAM dan saksi ZIA KUMARA PUTRA bin (alm.) S. MULYADI saling menghisap shabu secara bergantian;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pembahasan di atas, Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa termasuk sebagai menggunakan Narkotika Golongan I untuk Terdakwa sendiri, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut terbukti memenuhi unsur kedua dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*", sebagaimana dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum, sehingga dakwaan yang selebihnya haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim juga tidak menemukan satupun alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat kesalahan ataupun kemampuan Terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut. Untuk itu, Majelis Hakim berpendapat adalah patut dan cukup beralasan untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2018/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah melakukan tindak pidana "*menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*";

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dari diri Terdakwa, yaitu sebagai berikut:

KEADAAN YANG MEMBERATKAN:

- Bahwa Terdakwa sudah beberapa kali mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis shabu dan telah dipidana di Pengadilan Negeri Praya atas perbuatan yang sama;
- Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah untuk memberantas penyalahgunaan Narkotika;

KEADAAN YANG MERINGANKAN:

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan, berterus terang dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa masih memiliki tanggungan untuk menghidupi keluarganya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka bilamana Terdakwa dijatuhi pidana penjara maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa perihal barang bukti berupa: 1 (satu) poket plastik klip berisi kristal bening yang merupakan Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat bersih 0,26 (nol koma dua puluh enam), terbukti sebagai alat yang digunakan untuk melakukan perbuatan pidana oleh Terdakwa, sehingga agar tidak disalahgunakan maka adalah patut dan cukup beralasan diperintahkan agar dirampas untuk dimusnahkan. Sedangkan barang bukti selebihnya, berupa: 1 (satu) buah topi warna hitam, uang tunai sejumlah Rp1.210.000,- (satu juta dua ratus sepuluh ribu rupiah), dan 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam, karena terbukti sebagai milik Terdakwa yang tidak berhubungan erat dengan perbuatan pidana Terdakwa, sehingga adalah patut dan cukup beralasan diperintahkan agar dikembalikan kepada Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana, maka adalah patut dan cukup beralasan untuk membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **ISWAN NOVA bin (alm.) MUSTARIK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 9 (sembilan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) poket plastik klip berisi kristal bening yang merupakan Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat bersih 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah topi warna hitam;
- Uang tunai sejumlah Rp1.210.000,- (satu juta dua ratus sepuluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit HP merek Nokia warna hitam;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong pada hari: **SENIN**, tanggal **29 OKTOBER 2018**, oleh: **CHITTA CAHYANINGTYAS, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **YENI EKO**

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2018/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PURWANINGSIH, S.H., M.Hum. dan YAKOBUS MANU, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari RABU, tanggal 31 OKTOBER 2018, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan AZHAR, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Selong, serta dihadiri oleh I KETUT YOGI SUKMANA, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lombok Timur, dan Terdakwa beserta Penasihat Hukumnya;

Hakim Ketua Majelis,

t t d.

CHITTA CAHYANINGTYAS, S.H., M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

t t d.

t t d.

YENI EKO PURWANINGSIH, S.H., M.Hum.

YAKOBUS MANU, S.H.

Panitera Pengganti,

t t d.

AZHAR, S.H.